



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**(Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT CRIME IN  
CORRUPTION CASE OF PROGRAM MANAGEMENT SOCIAL AND  
ECONOMIC PROBOLINGGO DISTRICT***

**(Verdict Number 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**

**BELLA KARTIKA MARCELLINA**

**NIM. 080710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMIMASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
(Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT CRIME IN  
CORRUPTION CASE OF PROGRAM MANAGEMENT SOCIAL AND  
ECONOMIC PROBOLINGGO DISTRICT  
(Verdict Number 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)***

**BELLA KARTIKA MARCELLINA  
NIM. 080710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

**“Korupsi bukan penyakit keturunan, tidak menular dan bisa disembuhkan”.<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup>Parta Wanata. <http://ayamakarim.blogspot.cpm/2010/06/semboyam-korupsi.html?m=1>

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan keridhoan Allah *Subhanahu wa taala* atas curahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini dapat selesai. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Ir. Sudarman dan Ibunda Yayuk Indriyati sebagai sumber inspirasi atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang senantiasa mengalir, semoga aku bisa mewujudkan impianmu;
2. Guru dan Dosenku yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbingku untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**(Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT CRIME IN  
CORRUPTION CASE OF PROGRAM MANAGEMENT SOCIAL AND  
ECONOMIC PROBOLINGGO DISTRICT***

**(Verdict Number 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**BELLA KARTIKA MARCELLINA**

**NIM. 080710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Januari 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 Januari 2013**

Oleh:

**Pembimbing :**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing :**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP. 196310131990032001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
(Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)

Oleh :

**BELLA KARTIKA MARCELLINA**  
**NIM. 080710101086**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**DWI ENDAH N, S.H., M.H**  
**NIP. 196310131990032001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :Jumat  
Tanggal :21  
Bulan :Desember  
Tahun :2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 196204111989021001**

**SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H**  
**NIP. 198002162008121002**

**Anggota Penguji**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

: .....

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP. 196310131990032001**

: .....

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLA KARTIKA MARCELLINA  
NIM : 080710101093  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO (Putusan Nomor : 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby)**”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2012

Yang menyatakan,

**BELLA KARTIKA MARCELLINA**  
**NIM. 080710101086**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Skripsi;
6. Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Ibu RA Rini Anggraini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak petunjuk dan nasihat selama Penulis menempuh pendidikan S1;
8. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
9. Kedua orang tuaku, Ir. Sudarman dan Yayuk Indriyati, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu mendoakan penulis disetiap hembusan nafasnya;
10. Adikku tercinta, Faisal Fahriansyah, terima kasih atas segala kasih sayangnya
11. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, Yudhistira Adi Nugroho, S.H., Ade Risnawati Astari, S. Ab., Sulisty Dwi Caksono, Nurani Martania, Ratih DK, terima kasih atas cinta kasihnya selama ini,

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis di Fakultas Hukum, Ella Agustin, S.H., Hanif Nur Susetyo, S.H., Vileza Aldyan, S.H., Yunita Widyaningtyas S.H., Satu Ryan BS, S.H., Rezza Faundra Afandi, S.H., Bayu Erlangga S.H., Ratna Octaviana, S.H., Fina Rosalina, S.H., Dwi Raya Nadila, terima kasih untuk semua waktu dan kebersamaannya selama ini;

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 1 Desember 2013

Penulis,



## RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Korupsi juga turut memberikan kontribusi bagi terjadinya keterbelakangan perekonomian Indonesia, sehingga korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tergolong kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berintelektual tinggi (*white collar crime*). Kasus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kasus korupsi dana P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Yayasan Cagar Alam Kab. Probolinggo selaku pelaksana kegiatan pelatihan stakeholder. Sebagaimana RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah dilampirkan dalam proposal dan telah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun dalam prakteknya, terdakwa yang menjabat sebagai bendahara bersama Abdul Basith S.AG (Ketua) dan Musri Ali (sekretaris) tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dana dari Pemprov Jawa Timur itu hanya digunakan sebesar Rp 56.665.700,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp 93.334.300,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) ditransfer ke rekening Agus Miftahussurur selaku perekomendasi agar Yayasan cagar Alam mendapat dana hibah dari Pemprov Jawa Timur. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, *pertama* mengenai kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Kedua* mengenai pencerminan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*) dalam penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/

2011/ PN. Sby ditinjau dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa.

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Dari penerapan metode penelitian tersebut maka akan ditemukan jawaban dari isu hukum yang dihadapi dan menghasilkan dua kesimpulan serta dua. Kesimpulan *pertama*, penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 3 UUPTPK karena sistem ancaman yang diterapkan dalam pasal tersebut adalah sistem pengancaman kumulatif alternatif dimana hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana dan ukuran pidananya. *Kedua*, penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dalam putusan tersebut kurang mencerminkan tujuan pemberantasan korupsi secara luar biasa. Sangat penting untuk mengupayakan pemberantasan secara luar biasa tersebut dimana nantinya akan mengacu pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan khusus (*speciale preventie*) dan pencegahan umum (*general preventie*). Saran *pertama*, hakim seyogyanya menghindari penjatuhan pidana yang terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera dan memaksimalkan usaha pengembalian kerugian keuangan negara. *Kedua*, hakim harus lebih jeli dalam merumuskan alasan dan pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi guna menghindari anggapan terjadinya disparitas pidana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).....	10
2.1.1. Pengertian Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).....	10
2.1.2 Maksud dan Tujuan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).....	10
2.2. Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.3. Sistem Pemidanaan dalam UU Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.3.1. Pengertian Sistem Pemidanaan.....	15

2.3.2. Jenis Pidana dan Sistem Ancaman Pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi .....	17
2.3.3 Teori Tujuan Pemidanaan .....	21
2.4 Putusan .....	23
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	23
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	24
2.4.3 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	24
2.4.4 Syarat Sahnya Putusan .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.</b> .....	27
3.1. Kesesuaian Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2011/ PN. Sby dengan ketentuan pemidanaan alam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	27
3.2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 64/Pid. Sus/2011/ PN. Sby Ditinjau dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa .....	40
<b>BAB 4. PENUTUP.</b> .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 64/ Pid. Sus/ 2011/ PN. Sby

